

**UPAYA PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA PELAKU TINDAK  
PIDANA PERZINAHAN DENGAN MENDENGARKAN KETERANGAN  
ISTRI TERDAKWA SEBAGAI SAKSI YANG MEMBERATKAN**  
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 210/Pid.B/2015/PN.Skt)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**SATRIYO WICAKSONO**

**NIM. E 0012356**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**  
*commit to user*  
**2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**UPAYA PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA PELAKU TINDAK  
PIDANA PERZINAHAN DENGAN MENDENGARKAN KETERANGAN  
ISTRI TERDAKWA SEBAGAI SAKSI YANG MEMBERATKAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 210/Pid.B/2015/PN.Skt)

Oleh:

**SATRIYO WICAKSONO**

**NIM. E 0012356**

Disetujui dan dipertahankan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 13 September 2016

Dosen Pembimbing



**Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.**

NIP. 196107211988032001

*commit to user*

## PENGESAHAN PENGUJI

### UPAYA PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN DENGAN MENDENGARKAN KETERANGAN ISTRI TERDAKWA SEBAGAI SAKSI YANG MEMBERATKAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 210/Pid.B/2015/PN.SKT)

Oleh :

SATRIYO WICAKSONO  
NIM. E0012356

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/Tanggal : Kamis 20 Oktober 2016

#### DEWAN PENGUJI

1. Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum.

NIP : 195812251986011001

Ketua

(.....)

2. Nama : Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

NIP : 196202091989031001

Sekretaris

(.....)

3. Nama : Sri Wahyunungsih Yulianti, S.H.,M.H.

NIP : 19610104 1986011001

Anggota


(.....)

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 1961108 1987021001



## PERNYATAAN

Nama : SATRIYO WICAKSONO  
NIM : E0012356

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **UPAYA PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN DENGAN MENDENGARKAN KETERANGAN ISTRI TERDAKWA SEBAGAI SAKSI YANG MEMBERATKAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 210/Pid.B/2015/PN.Skt)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar sarjana yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi ) ini.

Surakarta, 13 September 2016

Yang membuat pernyataan



Satriyo Wicaksono

E0012356

*commit to user*

## ABSTRAK

**SATRIYO WICAKSONO. E0012356. 2016. UPAYA PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN DENGAN MENDENGARKAN KETERANGAN ISTRI TERDAKWA SEBAGAI SAKSI YANG MEMBERATKAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 210/Pid.B/2015/PN.Skt).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana perzinahan dengan mendengarkan keterangan istri terdakwa dengan Pasal 168 huruf c j.o. Pasal 169 Ayat (1) KUHAP dan untuk mengertahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Penulisan hukum ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini berupa bahan hukum primer dan dahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif

Upaya pembuktian kesalahan terdakwa perzinahan dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 210/Pid.B.2015/PN.Skt dengan mendengarkan keterangan istri terdakwa sebagai saksi yang memberatkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf c j.o Pasal 169 ayat (1). Pasal tersebut menerangkan bahwa kesaksian yang didapatkan dari istri terdakwa telah sah menjadi alat bukti saksi karena telah mendapat persetujuan dari terdakwa. Suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa diperbolehkan memberikan kesaksian dibawah sumpah apabila saksi menghendaki, Penuntut Umum, dan Terdakwa menyetujui.

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kasus Perzinahan dengan perkara Nomor : 210/Pid.B/2015/PN.Skt dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Telah sesuai dengan penerapan hukum demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum

**Kata kunci:** alat bukti, Perzinahan, Keterangan saksi

## ABSTRACT

**SATRIYO WICAKSONO. E0012356. 2016. THIS RESEARCH AIMS TO DETERMINE THE EFFORT TO PROVE MISTAKE BY DEFENDANT CRIMINAL OFFENSE OF ADULTERY BY LISTENING TO THE DESCRIPTION OF DEFENDANT'S WIFE AS INCRIMINATORY WITNESSES (Study of Decision District court No. 210/Pid.B/2015/PN.Skt).**

*This research aims to determine the effort to prove mistake by defendant criminal offense of adultery by listening to the description of defendant's wife is compliance to the Article 168 Letter c J.O. Article 169 Clause (1) Criminal Procedure Code and determine the legal considerations imprisonment judge to impose sanctions against the abuse of adultery are in accordance Criminal Procedure Code*

*This research is an applied prescriptive normative legal research. The approach used was statute and concept approaches. The law material used consisted of primary and secondary law source. Technique of collecting data used was document study, while technique of analyzing data used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern.*

*The effort to prove mistake by defendant criminal offense of adultery in Surakarta District Court in decision No. 210/Pid.B/2015/PN.SKT by listening to the description of defendant's wife as witness in damning is compliance to the Article 168 Letter c J.O. Article 169 Clause (1) Criminal Procedure Code. Defendant's spouse was able to put forward the testimony if it's required and agreed by both sides. No such sworn required whether both sides disagreed the testimony of defendant's spouse.*

*Legal considerations Surakarta District Court in examining and deciding the case of adultery cases by case Number: 210/Pid.B/2015/PN.Skt with sanctions of imprisonment in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code. In accordance with the adoption of the law on justice and the rule of law.*

**Keywords:** Evidence, Adultery, Witness Testimony

*commit to user*

## MOTTO

*“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi DIA hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”*

( QS Al-Maa' idah: 6)

*“Selalu Ada Waktu Pertama Kali Untuk Mencoba”*

(IP-Man)

*“You say you don't know, you won't know until you begin”*

(Van Halen)

*“Let the future tell the truth, and evaluate each one according to his work and accomplishments. The present is theirs; the future, for which I have really worked, is mine”*

( Nicola Tesla )

*“Ajining dhiri gumantung kendhaling lathi, ajining sesiro gumantung saka busana”*

(NN)

*“all the impossible is possible if you believe”*

( Wicaxxx )

*commit to user*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur, cinta dan terimakasih kepada:

1. *Gusti Allah ingkang maha kuwaos Kanti nyebut asma panjenengan kula ngaturaken puji syukur ing ngarsa panjenengan ingkang sampun paring kesarasan ngantos dinten meniko, wekasan Penulis saget ngrampungaken nyerat skripsi punika*
2. **Sudarsono – Sri Hartini** Sepasang Suami Istri yang telah melahirkan penulis, membimbing, memotivasi dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta senantiasa memberikan dukungan doa bagi penulis dalam Penulisan Hukum ( Skripsi ) ini.
3. **Syamsannas Wijaya**, menyandang status sebagai adek saya yang sangat saya cintai.
4. **Teman serta Sahabat saya ~**

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Baik atas karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Penulisan skripsi berjudul **“UPAYA PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN DENGAN MENDENGARKAN KETERANGAN ISTRI TERDAKWA SEBAGAI KETERANGAN YANG MEMBERATKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 210/Pid.B/2015/PN.Skt)”** Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan referensi atau bacaan masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Acara.
4. Sri Wahyuningsih Yulianti S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, pikiran dan tenaga yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga terselesaiannya skripsi ini.
5. Achmad S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang baik selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta..
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga Staf Perpustakaan.  
*commit to user*

8. Orang tua tercinta Sudarsono dan Sri Hartini yang selalu memberikan doa dan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Syamsannas Wijaya, yang telah memberikan Semangat dan dukungannya .
10. Teman satu dosen pembimbing Aswin Pramudita, Wisnu Wiyangga yang mempunyai kontribusi lebih di tulisan ini ☺ makaseh gengs~
11. Nadia *partner in burning gasoline, cheers~*
12. Rombongan Belajar Bunda Dari (Adib, Asep, Muslih, Kokoh, Wisnu, Seki, Aswin, Bintang, Faisal, Jihad, Fur'Q, Dapit, Heri, Nano, Lindri, Anggik ) yang selalu giat belajar untuk proses studi Universitas Sebelas Maret Surakarta ini.
13. Teater DeLIK Fakultas Hukum Universitas Negeri sebelas maret yang telah mengajarkan kepada saya tentang artinya berproses dalam kehidupan
14. Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga di hidup saya. Lena, Tetin, Rifki, Joko, Nugroho, Ambon, Hendi, BM, Grembyes GBU
15. Teman-teman KKN Kelurahan Mangkubumen yang dengan berbagai cara banyak menginspirasi penulis.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaiannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan khususnya pengetahuan hukum.

Surakarta, 13 September 2016

Penulis,


Satriyo Wicaksono

*commit to user*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Pendekatan Penelitian .....	8
4. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian .....	8
5. Teknik Pengumpulan Data .....	9
6. Teknik Analisis Data .....	10
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	10

*commit to user*

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .....	12
1. Tinjauan Tentang Pembuktian .....	12
a. Pengertian Pembuktian.....	12
b. Asas - Asas Pembuktian.....	13
c. Sistem Pembuktian.....	15
2. Tinjauan tentang Alat Bukti .....	17
a. Keterangan Saksi .....	17
b. Keterangan Ahli .....	20
c. Surat .....	20
d. Petunjuk .....	21
e. Keterangan Terdakwa .....	21
3. Tinjauan tentang Terdakwa .....	22
a. Pengertian Terdakwa .....	22
b. Kedudukan Terdakwa dalam KUHAP .....	23
4. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan .....	25
a. Putusan Pengadilan .....	25
b. Macam – Macam Putusan Hakim .....	26
c. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan ..	29
d. Hal Hal yang Dimuat dalam Putusan Pemidanaan ..	36
5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perzinahan .....	37
a. Pengertian Perzinahan .....	37
b. Unsur – Unsur Perzinahan .....	39
B. Kerangka Pemikiran .....	41

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .....	43
1. Identitas Terdakwa .....	43
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa .....	43
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum.....	44
4. Tuntutan Penuntut Umum .....	46

5. Alat Bukti Persidangan .....	47
6. Pertimbangan Hakim .....	58
7. Amar Putusan .....	62
B. Pembahasan .....	63
1. Kesesuaian Pembuktian Kesalahan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Dengan Mendengarkan Keterangan Istri Terdakwa Sebagai Saksi yang Memberatkan telah sesuai Dengan Pasal 168 Huruf C Jo. Pasal 169 Ayat (1).....	63
2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Menilai Pembuktian Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Perzinahan dengan Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP 70	

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN***commit to user*

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Kerangka Pemikiran ..... 41



*commit to user*